



**BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

---

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR **452** TAHUN 2017  
TENTANG**

**PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU DALAM TUGAS BELAJAR  
PROGRAM PASCA SARJANA (S-2), SARJANA (S-1) DAN DIPLOMA (D-IV)  
TAHUN 2017**

**BUPATI KAPUAS HULU,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sebagai mahasiswa tugas belajar pada lembaga perguruan tinggi negeri/ swasta yang memiliki kompetensi dalam mempersiapkan sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas dan profesional maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Tugas Belajar Program Pasca Sarjana (S-2), Sarjana (S-1) dan Diploma (D-IV) Tahun 2017;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Politeknik Kesehatan Semarang Nomor PP.01.01/A.II.2/485/2017 tanggal 21 Juni 2017 perihal Pengumuman Nominasi Tahap II (Ujian Kesehatan) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Prodi D-IV Teknik Radiologi Program Alih Jenjang Politeknik Kesehatan Semarang;
  2. Surat Kaprodi Ekonomi Pembangunan tanggal 5 April 2017 perihal transfer Program Studi (tanpa Tes di ODS) ke Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Form Pendaftaran Online Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan nomor pendaftaran 17008165;
  3. Surat Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor 060/SK.PPs-UMY/VIII/2017 perihal Hasil Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Gelombang II Program PascaSarjana Magister Manajemen Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Semester GASAL Tahun Akademik 2017/2018;
  4. Surat Keterangan Kelulusan Mahasiswa Program Studi Magister Kajian Ketahanan Magister Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Strategik Ketahanan Nasional di Universitas Indonesia Jakarta di situs <http://penerimaan.ui.ac.id>;
  5. Surat Keterangan Kelulusan Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Sumber Daya Alam Universitas Padjajaran Bandung di situs [pengumuman.unpad.ac.id](http://pengumuman.unpad.ac.id);
  6. Surat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Direktur Pendidikan dan Pengajaran Nomor 1239/DPP-PR/VII/2017 perihal Pemberitahuan Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pasca Sarjana S2 Semester GASAL Tahun Ajaran 2017/2018 tanggal 18 Juli 2017.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Tugas Belajar Program Pasca Sarjana (S-2), Sarjana (S-1) Dan Diploma (D-IV) Tahun 2017 sebagaimana nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, selama mengikuti pendidikan tugas belajar dibebaskan dari jabatan pokoknya sehari-hari.



- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil yang menjadi mahasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di masing-masing lingkungan lembaga perguruan tinggi yang menjadi tempat mengikuti pendidikan tugas belajar tersebut.
- KEEMPAT : Bagi Mahasiswa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang menghentikan pendidikan atau tidak menjalankan kewajibannya sebagai mahasiswa tugas belajar sebagaimana mestinya, kepadanya dapat dikenakan tindakan administratif dan atau hukuman disiplin.
- KELIMA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai mengikuti Program Tugas belajar diwajibkan untuk mengabdikan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dua kali masa tugas belajar ditambah satu tahun.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 16 Agustus 2017



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;  
U.p. a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;  
b. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;  
c. Kepala Biro Hukum.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Rektor Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta;
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta di Surakarta;
5. Rektor Universitas Indonesia di Jakarta;
6. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Yogyakarta;
7. Rektor Universitas Padjajaran di Bandung;
8. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang di Semarang.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 452 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DALAM TUGAS BELAJAR  
PROGRAM SPESIALIS ILMU BEDAH TAHUN 2017

NOMOR	NAMA/ NIP	IJAZAH TERAKHIR	PANGKAT/ GOL. RUANG/ KEDUDUKAN TERAKHIR SEBAGAI PEGAWAI	NAMA LEMBAGA PERGURUAN TINGGI DAN JURUSAN YANG DITEMPUH	KEDUDUKAN SEBAGAI MAHASISWA TUGAS BELAJAR T.M.T	WAKTU YANG DISEDIAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PENDIDIKAN		
						WAKTU MENURUT KETENTUAN	PERSEDIAAN WAKTU TAMBAHAN	JUMLAH WAKTU YANG DISEDIAKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	YANTU SUSENO, A.MD.RAD.	D-III TEKNIK RADIOLOGI DAN RADIOTERAPI POLTEKKES SEMARANG	PENATA MUDA (III/A)	D-IV RADIOLOGI POLTEKKES SEMARANG	1 SEPTEMBER 2017	24 BULAN (2 TAHUN)	12 BULAN	3 TAHUN
2	DODY ASHARI, A.Md.	D-III AKUNTANSI STIE PONTIANAK	PENATA MUDA (III/A)	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	1 SEPTEMBER 2017	24 BULAN (2 TAHUN)	12 BULAN	3 TAHUN
3	DWI DHARMAWAN, S.E.	S-1 EKONOMI JURUSAN EKONOMI AKUNTANSI UPB PONTIANAK	PENATA MUDA (III/A)	MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA	1 JANUARI 2018	24 BULAN (2 TAHUN)	12 BULAN	3 TAHUN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	KRISTOFORUS ORLANDO, S.IP.	S-1 ILMU PEMERINTAHAN UNTAN PONTIANAK	PENATA MUDA (III/A)	MAGISTER KETAHANAN NASIONAL PEMINATAN KAJIAN STRATEGIK KETAHANAN NASIONAL DI UNIVERSITAS INDONESIA JAKARTA	1 SEPTEMBER 2017	24 BULAN (2 TAHUN)	12 BULAN	3 TAHUN
5	ATMIYATI, S.Kep., Ners.	PROFESI NERS PADA SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN MUHAMMADIYAH PONTIANAK	PENATA MUDA (III/A)	MAGISTER MANAJEMEN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	1 SEPTEMBER 2017	24 BULAN (2 TAHUN)	12 BULAN	3 TAHUN
6	FIRMANSYAH, S.E.	S-1 EKONOMI JURUSAN EKONOMI AKUNTANSI UNIVERSITAS PANCA BHAKTI PONTIANAK	PENATA MUDA (III/A)	S-2 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA	1 SEPTEMBER 2017	24 BULAN (2 TAHUN)	12 BULAN	3 TAHUN
7	KADARISNO, S.Si.	S-1 SAINS JURUSAN MIPA PRODI KIMIA UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK	PENATA (III/C)	MAGISTER ILMU LINGKUNGAN PEMINATAN MSDA UNIVERSITAS PADJAJARAN BANDUNG	1 SEPTEMBER 2017	24 BULAN (2 TAHUN)	12 BULAN	3 TAHUN

